

## Analisis Yuridis terhadap Urgensi Akta Autentik Notaris dalam Perjanjian Pengalihan Hak Cipta

Usak, Ernest Sengi, Reli Jevon Laike

Fakultas Hukum Universitas Halamahera

Correspondence: usakhalmahera@yahoo.com; ernestsengi@gmail.com; Rely.laike@gmail.com

**Abstrak.** Tujuan penulisan penelitian ini adalah mengkaji pentingnya pengaturan perjanjian pengalihan hak cipta dan menganalisis secara yuridis terhadap urgensi akta autentik notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa pentingnya pengaturan perjanjian pengalihan hak cipta adalah jaminan perlindungan hukum hak ekonomi dari pencipta; jaminan perlindungan hukum kepada pihak bukan pencipta yang memperoleh hak ekonomi akibat pengalihan hak cipta baik seluruh maupun sebagian; dan meminimalisir sengketa dalam pengalihan Hak Cipta. Urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta adalah: pertama, profesi Notaris terikat pada undang-undang, sehingga memiliki kredibilitas dalam pembuatan akta autentik pengalihan Hak Cipta; kedua, akta autentik Notaris berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu sengketa hak cipta; ketiga, melalui akta autentik, perlindungan hukum dapat lebih terjamin bagi para pihak; keempat, akta autentik Notaris dapat digunakan sebagai alat pencapaian tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian pengalihan hak cipta; kelima, Notaris dapat memiliki peran sebagai konsultan hukum bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian pengalihan Hak Cipta.

**Kata Kunci:** urgensi, akta autentik, perjanjian, pengalihan hak cipta

**Abstract.** The purpose of this research is to examine importance of setting up copyright transfer agreement and to analyze juridically the urgency of an authentic notary deed in a copyright transfer agreement. The research method used is normative legal research with statute approach. Results of study found that the importance of setting up copyright transfer agreement is guarantee of legal protection of economic rights from creator; guarantee of legal protection to non-creator parties who obtain economic rights as a result of transfer of copyright in whole or in part; and minimize disputes in transfer of Copyright. The urgency of Notary authentic deed in a copyright transfer agreement are: first, Notary profession is bound by law, so it has credibility in making an authentic copyright transfer deed; second, authentic notary deed serves as a means of proof in the event of a copyright dispute; third, through an authentic deed, legal protection can be guaranteed for the parties; fourth, notary authentic deeds can be used as a means of achieving legal goals, namely justice, benefit and legal certainty for the parties who make copyright transfer agreements; fifth, a Notary can have a role as a legal consultant for the parties in making Copyright transfer agreement.

**Keywords:** urgency, authentic deed, agreement, copyright transfer

### PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengharuskan adanya pembaruan pengaturan tentang Hak Cipta.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Menurut W.R. Cornish, hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abiandri Fikri Akbar & Riani Talitha Nazhiif Soemadji, Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, (2021): 36.

<sup>2</sup> Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, (Yogyakarta : Genta Press, 2007): 106.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (*vide* Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Berdasarkan hal tersebut, maka hak ekonomi (*economic rights*) dari pemegang hak cipta ini tentunya tidak dapat dikesampingkan. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan.<sup>3</sup> Perlindungan hak cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta melindungi juga eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga.

Hak Cipta sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Selanjutnya Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menekankan bahwa “pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris”. Peran Notaris dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya sebatas dalam pasal penjabar, tidak disebutkan secara spesifik atau khusus kewenangan Notaris di dalam pasal atau Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peran Notaris hanya pembuatan akta peralihan hak cipta, itupun hanya bersifat opsional. Berbeda dengan Undang-Undang Paten yang memuat pengaturan lebih tegas dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten yang menyatakan bahwa pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara notariil (akta autentik).

Dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Notaris memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta perjanjian para pihak agar para pihak dapat merasa aman dan terjamin dalam memperoleh kepastian hukum pada saat melakukan suatu perbuatan hukum (Perjanjian).<sup>4</sup> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam era pembangunan hukum, peranan Notaris menempatkan Notaris sebagai bagian dari komponen profesi hukum dan juga penegak hukum, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peran Notaris dalam pembuatan akta autentik terkait pengalihan hak cipta hanya bersifat opsional. Seharusnya melalui akta autentik terkait pengalihan hak cipta, kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat lebih terjamin bagi para pihak dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Akta autentik merupakan surat dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan alat bukti lainnya.<sup>6</sup> Berbeda halnya dengan nilai kekuatan pembuktian di bawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Siti Hatikasari, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2, (Agustus 2018): 120.

<sup>4</sup> Apyanda Kurniawan., Peranan Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Melalui Perjanjian Jual-Beli”. *Tesis* (Tidak diterbitkan), (Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020).

<sup>5</sup> Krisdianto R. Maradesa, “Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”. *Lex Privatum*, Vol.II, No. 3, (September 2014): 145.

<sup>6</sup> Cyndiarnis Cahyaning Putri., “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol 1, No 1, (Agustus 2021): 103.

<sup>7</sup> Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No 3, (November 2020): 337.

Akta autentik juga diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “suatu akta otentik, adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”. Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 KUHPerdara, “suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Dengan adanya rumusan itu, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil ialah yang dicakup pada akta autentik terkait pengalihan hak cipta. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori keadilan sebagai dasar mengkaji isu hukum terkait dengan perjanjian pengalihan hak cipta. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji adalah urgensi akta autentik notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta, adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis pengaturan perjanjian pengalihan hak cipta.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum mengenai urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Peneliti dalam penelitian ini melakukan rancangan penelitian sebelum memasuki pada penelitian yang *sesungguhnya*, agar mencapai hasil penelitian yang baik. Sebagai rencana kegiatan untuk mengetahui urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta peneliti melakukan penelitian 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Januari-Maret guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek Kajian**

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti ada ruang lingkup atau batasan masalah yang akan diteliti terkait dengan urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dapat memberikan analisa hukum yang tepat terhadap permasalahan khusus mengenai urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

- a. Bahan Hukum Primer Bahan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan yang di peroleh dari buku-buku hukum, tesis, dan jurnal hukum berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk untuk bahan hukum primer dan sekunder, dalam mengkaji urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta.

### **5. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 35.

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

## 6. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Jadi konsep-konsep hukum tersebut akan dijadikan penulis sebagai pijakan dalam membangun argumen-argumen hukum dalam memecahkan isu hukum yang akan dikaji.

## HASIL

### Pengaturan Perjanjian Pengalihan Hak Cipta Di Indonesia

Peralihan hak adalah proses beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan cara jual beli atau tukar-menukar ataupun dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang.<sup>9</sup> Selanjutnya oleh OK Saidin menyebutkan bahwa peralihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan menerima hak itu adalah orang, badan hukum, atau bahkan negara.<sup>10</sup>

Konsep teori keadilan dalam pengalihan hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki intelektual terhadap karya yang dihasilkan. Pengalihan suatu karya hak cipta tersebut berkaitan dengan hak ekonomi dimana para pihak melakukan hubungan hukum sebagai dasar memperoleh hak atas suatu karya yang dihasilkan. Keadilan sosial menurut John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.<sup>11</sup>

Pengalihan hak Cipta merupakan salah satu cara memperoleh hak ekonomis Hak Cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis (*vide* Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Peggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan (*vide* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 65.

<sup>10</sup> O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 380.

<sup>11</sup> Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Sosial ala John Rawls, A Theory of Justice*, penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 22.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (*vide* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan (*vide* Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan (*vide* Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama (*vide* Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun (*vide* Pasal 18 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat (*vide* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka jelas bahwa pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis baik dengan akta maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus berdasarkan suatu perjanjian. Di samping pengalihan Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang Undang Hak Cipta juga mengenal adanya system lisensi. Dalam sistem ini pencipta memberikan ijin pada pihak lain (penerima lisensi) untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (*vide* Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait (*vide* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Penerima Lisensi nantinya akan memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain (*vide* Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pemegang Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak Cipta. Ada 2 (dua) macam bentuk lisensi, yaitu :<sup>12</sup>

1. Lisensi Non Eksklusif, yaitu dimana pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada pengguna lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi, pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberkan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakannya (mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya).
2. Sedangkan Lisensi Eksklusif, penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihakpihak ketiga lainnya selama jangka waktu tertentu sebagaimana yang disepakati bersama di dalam perjanjian.

Peraturan pelaksanaan perjanjian lisensi tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah tetapi diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tatacara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Pencatatan perjanjian lisensi yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>12</sup> Putu Ayu Ira Kusuma Wardani & Ida Ayu Sukihana, Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 7, (Mei 2021): 1229.

Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap: a. Hak Cipta dan Hak Terkait; b. Paten; c. Merek; d. Desain Industri; e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan f. Rahasia Dagang. Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa pencatatan perjanjian Lisensi tersebut dilakukan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis kepada Menteri baik secara elektronik maupun non-elektronik dimana Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. salinan perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
2. salinan atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
3. asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
4. asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.

Jika diperhatikan isi Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, juga tidak menyebutkan secara tegas persyaratan keharusan mengunggah (melampirkan) salinan akta notaris terkait dengan pengalihan hak cipta.

Dari penjelasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu dengan dialihkan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau dilisensikan kepada pihak lain. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menekankan bahwa "pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris". Peran Notaris dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pengalihan hak cipta hanya sebatas dalam pasal penjabar, tidak disebutkan secara spesifik atau khusus kewenangan Notaris di dalam pasal atau Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan paparan sebelumnya, menurut penulis, maka pentingnya pengaturan perjanjian pengalihan Hak Cipta adalah:

1. Pentingnya pengaturan perjanjian pengalihan Hak Cipta adalah memberikan jaminan perlindungan hukum hak ekonomi dari pencipta. Adanya hak ekonomi dalam Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta.
2. Pentingnya pengaturan perjanjian pengalihan Hak Cipta adalah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak bukan pencipta yang memperoleh hak ekonomi akibat pengalihan hak cipta baik seluruh maupun sebagian. Pengalihan hak Cipta merupakan salah satu cara memperoleh hak ekonomis Hak Cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud. Pengalihan Hak Cipta tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik seluruh maupun sebagian.
3. Pentingnya pengaturan perjanjian pengalihan Hak Cipta adalah untuk meminimalisir sengketa dalam pengalihan Hak Cipta. Sebagaimana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>13</sup>

### **Urgensi Akta Autentik Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Hak Cipta**

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

1. Pewarisan.
2. Hibah.
3. Wakaf.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

4. Wasiat.
5. Perjanjian tertulis atau
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berbagai cara peralihan Hak Cipta dapat dilakukan, salah satunya dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis disini secara umum dapat diartikan dengan cara di bawah tangan atau dengan Akta Autentik Notaris. Perjanjian adalah suatu bukti tertulis yang menjadikan dasar yang kuat adanya pemberian hak serta dapat sebagai upaya memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara. Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>14</sup> Dalam hal ini, perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa melibatkan notaris atau pejabat umum lainnya disebut sebagai Perjanjian Bawah Tangan. Sedangkan suatu perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, disebut sebagai Perjanjian Notariil atau secara garis besar disebut sebagai Akta Autentik.

Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris dan dibuat di tempat kedudukan pejabat umum tersebut. (Pasal 1868 KUHPerdara). Hal yang membedakan antara Perjanjian Bawah Tangan dengan Perjanjian Notariil terletak pada kekuatan pembuktian perjanjian tersebut di hadapan pengadilan apabila pada suatu waktu terjadi sengketa. Akta Notariil adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian seperti:<sup>15</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, yang lazimnya disebut dengan “*acta publica proban sese ipsa*”
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), merupakan pernyataan pejabat dalam tulisan yang tercantum dalam akta adalah sama dengan yang dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, termasuk kepastian dari tanggal pembuatannya, tandatangannya dan tempat pembuatan aktanya serta identitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka pembuktian lengkap, dimana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama, artinya adalah keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku bagi para pihak.<sup>16</sup>
3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), dalam arti isi akta itu benar adanya terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu untuk alat bukti terhadap dirinya. Kekuatan pembuktian material akta autentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peran Notaris hanya pembuatan akta perjanjian pengalihan Hak cipta, itupun hanya bersifat opsional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak memuat pengaturan secara tegas yang menyatakan bahwa perjanjian pengalihan Hak cipta harus dilakukan secara notariil (akta autentik). Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis, alasan terhadap urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Profesi Notaris terikat pada undang-undang yang mengatur jabatannya, sehingga memiliki kredibilitas yang sangat diperlukan dalam pembuatan akta autentik pengalihan Hak Cipta. Dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, Notaris seharusnya memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta perjanjian para pihak agar para pihak dapat merasa

---

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Bina Cipta, 2001), hlm 1.

<sup>15</sup> A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2015), hlm 62-63.

<sup>16</sup> N.G. Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran, Di Sekitar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Renvoi, 2006), hlm 74.

aman dan terjamin dalam memperoleh kepastian hukum pada saat melakukan suatu perbuatan hukum (Perjanjian).<sup>17</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris yang menjadi penyelenggara profesi hukum terikat pada sistem yuridis yang mengaturnya Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam era pembangunan hukum, peranan Notaris menempatkan Notaris sebagai bagian dari komponen profesi hukum dan juga penegak hukum, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya.<sup>18</sup>

Kewenangan Notaris dalam membuat akta Autentik meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kewenangan menyangkut akta yang dibuat, para pihak yang menghadap, tempat dan waktu pembuatan akta. Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat menjadi tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti halnya akta yang dibuat di bawah tangan apabila akta ditandatangani oleh para pihak. Di sinilah letak arti pentingnya profesi notaris, bahwa notaris karena oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak. Dalam pembuktiannya apa yang tersebut dalam akta autentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan untuk kepentingan pengalihan Hak Cipta.

*Kedua*, Akta autentik Notaris dalam pengalihan hak cipta dapat berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu sengketa hak cipta bagi para pihak yang terlibat. Akta autentik merupakan surat dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan alat bukti lainnya.<sup>19</sup> Berbeda halnya dengan nilai kekuatan pembuktian di bawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim.<sup>20</sup> Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “suatu akta autentik, adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”.

Tugas dari hakim atau pengadilan, adalah menetapkan hukum atau undang-undang secara khas, atau pun menerapkan peraturan undang-undang manakah yang tepat bagi penyelesaian suatu sengketa hak cipta. Dalam proses sengketa perdata yang berlangsung di muka pengadilan, masing-masing pihak memasukkan dalil-dalil yang aling bertentangan, dari hal-hal tersebut hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dari masing-masing pihak yang bersengketa tersebut. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akan timbul, apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu menyandarkan keputusannya atas keyakinannya itu kurang kuat dan murni, keyakinan hakim haruslah didasarkan pada suatu yang oleh undang-undang disebut sebagai “alat bukti”. Berdasarkan uraian singkat tersebut dapat terlihat, bahwa pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari hukum acara perdata, karena memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka pengadilan dan terlihat betapa pentingnya hukum pembuktian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur ketentuan-ketentuan hukum materiil.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Apryanda Kurniawan. *Op.cit.*

<sup>18</sup> Krisdianto R. Maradesa. *Op.cit.*

<sup>19</sup> Cyndiarnis Cahyaning Putri. *Op.cit.*

<sup>20</sup> Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. *Op.cit.*

<sup>21</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 38.

Ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku ke empat, Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata. Hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah mengenai hukum pembuktian Materil, yaitu tentang alat-alat bukti tertentu serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian yang diatur dalam RIB, selain mengatur mengenai hukum pembuktian materiil, juga diatur mengenai hukum pembuktian formil, yaitu tentang tata cara mengadakan pembuktian di muka persidangan. Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 KUHPerdata, “suatu akta autentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Dengan adanya rumusan itu, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil ialah yang dicakup pada akta autentik terkait pengalihan hak cipta.

*Ketiga*, melalui akta autentik terkait perjanjian pengalihan hak cipta, perlindungan hukum dapat lebih terjamin bagi para pihak dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peran Notaris dalam pembuatan akta autentik terkait pengalihan hak cipta hanya bersifat opsional. Seharusnya melalui pengaturan akta autentik terkait pengalihan hak cipta, perlindungan hukum dapat lebih terjamin bagi para pihak dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.<sup>22</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengaturan hukum mengenai akta autentik Notaris dalam pengalihan hak cipta. Akta autentik Notaris dalam pengalihan hak cipta dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis, melalui akta autentik pengalihan hak cipta, dapat menciptakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum pemegang pengalihan hak tersebut, tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.

*Keempat*, Akta autentik Notaris dapat digunakan sebagai alat pencapaian tujuan hukum pengaturan perjanjian pengalihan Hak Cipta yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Pembuat undang-undang perlu merumuskan urgensi akta autentik dalam peralihan Hak Cipta, karena proses kreasi ciptaan yang panjang memiliki hak moral dan hak ekonomi. Untuk itu diperlukan perjanjian tertulis dalam bentuk akta notarial dalam menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang menjadi dasar sebagai bukti tertulis. Terkait dengan peralihan Hak Cipta, maka Akta autentik Notaris sebagai bukti tertulis diperlukan dalam hal pengajuan permohonan pencatatan pengalihan hak. Dengan demikian jika ada pengalihan hak, maka Hak Cipta harus dicatatkan. Atas dasar tersebut pengalihan hak cipta diperlukan akta autentik Notaris untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian dan sebagai alat pembuktian yang sempurna.

*Kelima*, melalui akta autentik Notaris dalam pengalihan hak cipta, maka Notaris dapat memiliki peran sebagai konsultan hukum bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian pengalihan Hak Cipta. Menurut penulis, melalui akta autentik, Notaris dapat memiliki peran sebagai konsultan hukum bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian pengalihan Hak Cipta untuk melindungi kepentingan para pihak secara berimbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta autentik mengatur dengan jelas terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, yang memberikan jaminan perlindungan hukum serta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa Hak Cipta. Hal terpenting bagi notaris adalah memberikan penjelasan secara jelas dengan terperinci

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 20.

kepada para pihak terkait dengan macam-macam hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta yang dimiliki pencipta untuk dapat dialihkan haknya.<sup>24</sup>

## SIMPULAN

Pentingnya pengaturan perjanjian pengalihan hak cipta adalah *pertama*, memberikan jaminan perlindungan hukum hak ekonomi dari pencipta; *kedua*, memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak bukan pencipta yang memperoleh hak ekonomi akibat pengalihan hak cipta baik seluruh maupun sebagian; ketiga, meminimalisir sengketa dalam pengalihan Hak Cipta. Urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta adalah: *Pertama*, profesi Notaris terikat pada undang-undang yang mengatur jabatannya, sehingga memiliki kredibilitas dalam pembuatan akta autentik perjanjian pengalihan Hak Cipta; *kedua*, akta autentik Notaris dalam pengalihan hak cipta dapat berfungsi sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu sengketa hak cipta; *ketiga*, melalui akta autentik terkait perjanjian pengalihan hak cipta, perlindungan hukum dapat lebih terjamin bagi para pihak; *keempat*, akta autentik Notaris dapat digunakan sebagai alat pencapaian tujuan hukum pengaturan pengalihan Hak Cipta yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian; *kelima*, melalui akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta, maka Notaris dapat memiliki peran sebagai konsultan hukum bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian pengalihan Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2015.
- Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Sosial ala John Rawls, A Theory of Justice*, penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kurniawan, Apriyanda, *Peranan Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Melalui Perjanjian Jual – Beli, Tesis* (Tidak diterbitkan), Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.
- N.G. Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran, Di Sekitar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Renvoi, 2006.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Bina Cipta, 2001
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

### Jurnal

- Akbar, Abiandri Fikri & Riani Talitha Nazhiif Soemadji, “Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, (September 2021).
- Cahyani, Dian & Merlin Swantamalo Magna, “Fungsi Akta Notaris Dalam Lisensi HKI: Perspektif Fidusia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51, Nomor 3, (2021).
- Cyndiarnis Cahyaning Putri., “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol 1, No 1, (Agustus 2021).
- Hatikasari, Siti, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2, (Agustus 2018).

---

<sup>24</sup> Dian Cahyani & Merlin Swantamalo Magna, Fungsi Akta Notaris Dalam Lisensi HKI: Perspektif Fidusia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51, Nomor 3, (2021): 671.

Maradesa, Krisdianto R, “Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”. *Lex Privatum*, Vol.II, No. 3 (September 2014).

Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No 3, (November 2020)

Wardani, Putu Ayu Ira Kusumi & Ida Ayu Sukihana, “Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 7, (Mei 2021)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual